



PUTUSAN

Nomor 341/Pid.B/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FARHAN WAKID alias AAN**
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 12 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Istiqlal Lingkungan III Kecamatan Wenang Kota Manado
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 341/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 341/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 28 November 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta Barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FARHAN WAKID alias AAN terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “pencurian” yang diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa FARHAN WAKID alias AAN dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan Perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Perdana Telkomsel;
 - 3 (tiga) buah Perdana XL;
 - 3 (tiga) buah Perdana M3;
 - 3 (tiga) buah Perdana Smartfren;
 - 27 (dua puluh tujuh) buah Perdana 3 (three);
 - 3 (tiga) buah Voucher isi ulang pulsa three Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) buah Voucher isi ulang pulsa three Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Voucher isi ulang pulsa three Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) buah Voucher data 4 GB Smartfren;
 - 1 (satu) buah Dors Charger Samsung;
 - 2 (dua) buah nota pembelian;dikembalikan kepada saksi korban Raldy Christo Biu;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwakan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM -168/Mnd/Eoh.2/09/ 2023 tanggal 26 September 2023 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa FARHAN WAKID alias AAN pada hari rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 04:30 Wita atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2023 bertempat di Kelurahan Singkil Satu Lingkungan III. Kecamatan Singkil Kota Manado tepatnya di Counter Pulsa Garden Cell, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yaitu uang tunai sebesar Rp. 1.777.500,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah) dan barang berupa, perdana Simpati Rp 20.000,- Jumlah 8 buah seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), perdana Kuota 3 Gb Rp 30.000 Jumlah 3 picis seharga Rp 90.000,-(sembilan puluh ribu), Vocher Tsel 1,5 Gb Rp 9.000 Jumlah 12 picis seharga Rp 108.000,-(seratus delapan ribu rupiah), Vocher Tsel 2 Gb Rp 12.000,- Jumlah 6.picis seharga Rp 72.000,-(tujuh puluh dua ribu rupiah), Vocher Tre 20, Rp 21.000.Jumlah 2 picis seharga Rp 42.000,-(empat puluh dua ribu rupiah), Vocher Tre 10 Rp 11.000 jumlah 7 picis seharga Rp 77.000,-(tujuh puluh tujuh ribu rupiah), Vocher Tre 5 Rp 6.500 Jumlah 4 picis seharga Rp 26.000,-(dua puluh enam ribu rupiah), perdana Indosat Rp 8000 Jumlah 4 picis seharga Rp 32.000,-(tiga puluh dua ribu rupiah), Vocher Fren 4,6 Gb Rp 12.000 Jumlah 3 picis seharga Rp 36.000,-(tiga puluh enam ribu rupiah), Vocher Fren maxi Rp 83.000 Jumlah 1 picis seharga Rp 83.000,-(delapan puluh tiga ribu rupiah), Perdana Smart Fren 27.000 Jumlah 3 Picis seharga Rp 81.000,-(delapan puluh satu ribu rupiah), perdana XL 15Gb Rp 40.000 Jumlah 2 picis seharga Rp 80.000,-(delapan ribu rupiah), Perdana XL 4,5Gb Rp 20.000 Jumlah 3 picis seharga Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), Vocher Axis 4 Gb Rp 10.000 jumlah 9 Picis seharga Rp 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah), Vocher Axis 16.Gb Rp 30.000 jumlah 5 picis seharga Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), perdana Axis 10 Gb Rp 25.000 Jumlah 2 picis seharga Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), Vocher kosong Tre,Axis,Indosat 300 picis seharga Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), Kabel Charger,Tipe B Rp

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000 Jumlah 15 picis seharga Rp 225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Rokok gudang Garam Surya 13 Bungkus seharga Rp 429.000,-(empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 31 Batang seharga Rp 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), Sempoerna 10 Bungkus seharga Rp 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 7 Batang seharga Rp 18.000,-(delapan belas ribu rupiah), Ultra mild 9 Bungkus seharga Rp 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) Glori Merah 7 Bungkus seharga Rp 147.000,-(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah dan 11 Batang seharga Rp. 16.500,-(enam belas ribu lima ratus rupiah), Troy Itam 10 Bungkus seharga Rp. 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 8 batang seharga Rp 16.000,-(enam belas ribu rupiah), LA bolt 4 Bungkus seharga Rp. 128.000,-(seratus dua puluh delapan ribu rupiah), danhil Hitam 5 Bungkus seharga Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah), Danhil Putih 3 Bungkus seharga Rp 102.000,-(seratus dua ribu rupiah), Korek api jenis gas 21 Buah seharga Rp.84.000,-(delapan puluh empat ribu rupiah) dan Gelon Bensin 2 buah seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), yang kesemuanya milik saksi korban RALDY CHRISTO BIU, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa di Kelurahan Singkil Satu Lingkungan III. Kecamatan Singkil kota manado yang berseberangan dengan Counter Pulsa Garden Cell milik saksi korban Raldy Christo Biu, ketika terdakwa hendak pulang kerumah kemudian terdakwa melihat penutup dinding bagian belakang Counter pulsa tersebut terbuka sehingga saat itu terdakwa secara perlahan-lahan menuju ke bagian belakang counter pulsa sambil terdakwa memantau situasi sekitar, dan ketika terdakwa merasa aman dan tidak ada orang disekitar tempat tersebut, kemudian terdakwa menarik penutup dinding tersebut kemudian masuk kedalam counter pulsa yang selanjutnya terdakwa langsung mengambil uang tunai yang disimpan dalam lacimeja, selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa Vocher pulsa, kartu perdana dengan berbagai merk, rokok dengan berbagai merk, korek api jenis gas, Charger handphone dan Kabel data, setelah itu terdakwa langsung keluar melalui pintu belakang kemudian terdakwa dengan berjalan kaki pergi ke Pasar dan menawarkan barang-barang tersebut kepada orang yang berada di pasar, dimana hasil dari barang yang terjual tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa, pada tanggal 28 Juli 2023;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Farhan WAKID alias Aan, saksi korban saksi korban Raldy Christo Biu mengalami kerugian yaitu sebesar Rp 5.450.000 (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa FARHAN WAKID alias AAN pada hari rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 04:30 Wita atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2023 bertempat di Kelurahan Singkil Satu Lingkungan III. Kecamatan Singkil Kota Manado tepatnya di Counter Pulsa Garden Cell, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yaitu uang tunai sebesar Rp. 1.777.500,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah) dan barang berupa, perdana Simpati Rp 20.000,- Jumlah 8 buah seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), perdana Kuota 3 Gb Rp 30.000 Jumlah 3 picis seharga Rp 90.000,-(sembilan puluh ribu), Vocher Tsel 1,5 Gb Rp 9.000 Jumlah 12 picis seharga Rp 108.000,-(seratus delapan ribu rupiah), Vocher Tsel 2 Gb Rp 12.000,- Jumlah 6.picis seharga Rp 72.000,-(tujuh puluh dua ribu rupiah), Vocher Tre 20, Rp 21.000.Jumlah 2 picis seharga Rp 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah), Vocher Tre 10 Rp 11.000 jumlah 7 picis seharga Rp 77.000,-(tujuh puluh tujuh ribu rupiah), Vocher Tre 5 Rp 6.500 Jumlah 4 picis seharga Rp 26.000,-(dua puluh enam ribu rupiah), perdana Indosat Rp 8000 Jumlah 4 picis seharga Rp 32.000,-(tiga puluh dua ribu rupiah), Vocher Fren 4,6 Gb Rp 12.000 Jumlah 3 picis seharga Rp 36.000,-(tiga puluh enam ribu rupiah), Vocher Fren maxi Rp 83.000 Jumlah 1 picis seharga Rp 83.000,-(delapan puluh tiga ribu rupiah), Perdana Smart Fren 27.000 Jumlah 3 Picis seharga Rp 81.000,-(delapan puluh satu ribu rupiah), perdana XL 15Gb Rp 40.000 Jumlah 2 picis seharga Rp 80.000,-(delapan ribu rupiah), Perdana XL 4,5Gb Rp 20.000 Jumlah 3 picis seharga Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), Vocher Axis 4 Gb Rp 10.000 jumlah 9 Picis seharga Rp 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah), Vocher Axis 16.Gb Rp 30.000 jumlah 5 picis seharga Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), perdana Axis 10 Gb Rp 25.000 Jumlah 2 picis seharga Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), Vocher kosong Tre,Axis,Indosat 300 picis seharga Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), Kabel Charger,Tipe B Rp

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000 Jumlah 15 picis seharga Rp 225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Rokok gudang Garam Surya 13 Bungkus seharga Rp 429.000,-(empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 31 Batang seharga Rp 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), Sempoerna 10 Bungkus seharga Rp 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 7 Batang seharga Rp 18.000,-(delapan belas ribu rupiah), Ultra mild 9 Bungkus seharga Rp 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) Glori Merah 7 Bungkus seharga Rp 147.000,-(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah dan 11 Batang seharga Rp. 16.500,-(enam belas ribu lima ratus rupiah), Troy Itam 10 Bungkus seharga Rp. 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 8 batang seharga Rp 16.000,-(enam belas ribu rupiah), LA bolt 4 Bungkus seharga Rp. 128.000,-(seratus dua puluh delapan ribu rupiah), danhil Hitam 5 Bungkus seharga Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah), Danhil Putih 3 Bungkus seharga Rp 102.000,-(seratus dua ribu rupiah), Korek api jenis gas 21 Buah seharga Rp.84.000,-(delapan puluh empat ribu rupiah) dan Gelon Bensin 2 buah seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), yang kesemuanya milik saksi korban RALDY CHRISTO BIU, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa di Kelurahan Singkil Satu Lingkungan III. Kecamatan Singkil kota Manado yang berseberangan dengan Counter Pulsa Garden Cell milik saksi korban Raldy Christo Biu, dan ketika terdakwa hendak pulang kerumah kemudian terdakwa melihat penutup dinding bagian belakang Counter pulsa tersebut terbuka sehingga saat itu terdakwa secara perlahan-lahan menuju ke bagian belakang counter pulsa sambil terdakwa memantau situasi sekitar, dan ketika terdakwa merasa aman dan tidak ada orang disekitar tempat tersebut, kemudian terdakwa menarik penutup dinding tersebut kemudian masuk kedalam counter pulsa yang selanjutnya terdakwa langsung mengambil uang tunai yang disimpan dalam lacimeja, selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa Vocher pulsa, kartu perdana dengan berbagai merk, rokok dengan berbagai merk, korek api jenis gas, Charger handphone dan Kabel data, setelah itu terdakwa langsung keluar melalui pintu belakang kemudian terdakwa dengan berjalan kaki pergi ke Pasar dan menawarkan barang-barang tersebut kepada orang yang berada di pasar, dimana hasil dari barang yang terjual tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Farhan WAKID alias Aan, saksi korban saksi korban Raldy Christo Biu mengalami kerugian yaitu sebesar Rp 5.450.000 (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RALDY CHRISTO BIU, dibawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa telah melakukan pencurian di *counter* saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 pukul 04.30 WITA, bertempat di Kel. Singkil Satu Lingk. III Kec. Singkil Kota Manado tepatnya di dalam *counter* pulsa saksi (Garden Cell);
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp. 1.777.500,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah) dan barang berupa: perdana Simpati Rp 20.000,- jumlah 8 buah seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), perdana Kuota 3 Gb Rp 30.000 jumlah 3 picis seharga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), Vocher Tsel 1,5 Gb Rp 9.000 jumlah 12 picis seharga Rp 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah), Vocher Tsel 2 Gb Rp 12.000,- jumlah 6.picis seharga Rp 72.000,-(tujuh puluh dua ribu rupiah), Vocher Tre 20, Rp 21.000 Jumlah 2 picis seharga Rp 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah), Vocher Tre 10 Rp 11.000 jumlah 7 picis seharga Rp 77.000,-(tujuh puluh tujuh ribu rupiah), Vocher Tre 5 Rp 6.500 jumlah 4 picis seharga Rp 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah), perdana Indosat Rp 8000 jumlah 4 picis seharga Rp 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), Vocher Fren 4,6 Gb Rp 12.000 jumlah 3 picis seharga Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah), Vocher Fren maxi Rp 83.000 Jumlah 1 picis seharga Rp 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah), Perdana Smart Fren 27.000 jumlah 3 Picis seharga Rp 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah), perdana XL 15Gb Rp 40.000 jumlah 2 picis seharga Rp 80.000,- (delapan ribu rupiah), Perdana XL 4,5Gb Rp 20.000 jumlah 3 picis seharga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Vocher Axis 4 Gb Rp

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000 jumlah 9 Picih seharga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), Vocher Axis 16.Gb Rp 30.000 jumlah 5 picis seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), perdana Axis 10 Gb Rp 25.000 jumlah 2 picis seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Vocher kosong Tre,Axis,Indosat 300 picis seharga Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), Kabel Charger, Tipe B Rp 15.000 jumlah 15 picis seharga Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiuah), Rokok gudang Garam Surya 13 Bungkus seharga Rp 429.000,-(empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 31 Batang seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), Sempoerna 10 Bungkus seharga Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 7 Batang seharga Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), Ultra mild 9 Bungkus seharga Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) Glori Merah 7 Bungkus seharga Rp 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah dan 11 Batang seharga Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah), Troy Itam 10 Bungkus seharga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 8 batang seharga Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah), LA bolt 4 Bungkus seharga Rp. 128.000,-(seratus dua puluh delapan ribu rupiah), danhil Hitam 5 Bungkus seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), Danhil Putih 3 Bungkus seharga Rp 102.000,- (seratus dua ribu rupiah), Korek api jenis gas 21 Buah seharga Rp.84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) dan Gelon Bensin 2 buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sejumlah Rp.5.450.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena teman saksi yang menyampaikan bahwa ada barang bukti yang Terdakwa ambil yang dijual kepada teman saksi tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut, saksi kemudian melaporkan ke polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tertangkap setelah 1 (satu) minggu kemudian;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa yang ditemukan kembali berupa:
 - a. 2 (dua) buah perdana Telkomsel;
 - b. 3 (tiga) buah perdana XL;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 3 (tiga) buah perdana IM3;
- d. 3 (tiga) buah perdana Smartfren;
- e. 27 (dua puluh tujuh) buah perdana 3 (three);
- f. 3 (tiga) buah voucher isi ulang pulsa Three Rp.10.000,00;
- g. 4 (empat) buah voucher isi ulang pulsa Three Rp.5.000,00;
- h. 1 (satu) buah voucher isi ulang pulsa Three Rp.20.000,00;
- i. 3 (tiga) buah voucher data 4 GB Smartfren;
- j. 1 (satu) buah Dors Charger Samsung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. FITRI LIPUTO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencurian saat itu saksi tidak tahu, namun yang menjadi korban adalah saksi korban Raldy Christo Biu;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 pukul 04.30 WITA, bertempat di Kel. Singkil Satu Lingk. III Kec. Singkil Kota Manado tepatnya di dalam konter pulsa milik saksi korban Raldy Christo Biu (Garden Cell);
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membobol pintu bagian belakang dari counter pulsa, kemudian mengambil: uang tunai sebesar Rp. 1.777.500,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah) dan barang berupa: perdana Simpati Rp 20.000,- jumlah 8 buah seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), perdana Kuota 3 Gb Rp 30.000 jumlah 3 picis seharga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), Vocher Tsel 1,5 Gb Rp 9.000 jumlah 12 picis seharga Rp 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah), Vocher Tsel 2 Gb Rp 12.000,- jumlah 6.picis seharga Rp 72.000,-(tujuh puluh dua ribu rupiah), Vocher Tre 20, Rp 21.000 Jumlah 2 picis seharga Rp 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah), Vocher Tre 10 Rp 11.000 jumlah 7 picis seharga Rp 77.000,-(tujuh puluh tujuh ribu rupiah), Vocher Tre 5 Rp 6.500 jumlah 4 picis seharga Rp 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah), perdana Indosat Rp 8000 jumlah 4 picis seharga Rp 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), Vocher Fren 4,6 Gb Rp 12.000 jumlah 3 picis seharga Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah), Vocher Fren maxi Rp 83.000 Jumlah 1 picis seharga Rp 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah), Perdana Smart Fren 27.000 jumlah 3 Picis seharga Rp 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah), perdana XL 15Gb Rp 40.000 jumlah 2

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piciis seharga Rp 80.000,- (delapan ribu rupiah), Perdana XL 4,5Gb Rp 20.000 jumlah 3 picis seharga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Vocher Axis 4 Gb Rp 10.000 jumlah 9 Picis seharga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), Vocher Axis 16.Gb Rp 30.000 jumlah 5 picis seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), perdana Axis 10 Gb Rp 25.000 jumlah 2 picis seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Vocher kosong Tre,Axis,Indosat 300 picis seharga Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), Kabel Charger, Tipe B Rp 15.000 jumlah 15 picis seharga Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiuah), Rokok gudang Garam Surya 13 Bungkus seharga Rp 429.000,-(empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 31 Batang seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), Sempoerna 10 Bungkus seharga Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 7 Batang seharga Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), Ultra mild 9 Bungkus seharga Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) Glori Merah 7 Bungkus seharga Rp 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah dan 11 Batang seharga Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah), Troy Itam 10 Bungkus seharga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 8 batang sehaga Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah), LA bolt 4 Bungkus seharga Rp. 128.000,-(seratus dua puluh delapan ribu rupiah), danhil Hitam 5 Bungkus seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), Danhil Putih 3 Bungkus seharga Rp 102.000,- (seratus dua ribu rupiah), Korek api jenis gas 21 Buah seharga Rp.84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) dan Gelon Bensin 2 buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan dalam BAP itu benar;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi korban Raldy Christo Bui;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang yang ada di counter milik saksi korban Raldy Christo Bui (Garden Cell) berupa: uang tunai sebesar Rp. 1.777.500,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah) dan barang berupa: perdana Simpati Rp 20.000,- jumlah 8 buah seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), perdana Kuota 3 Gb Rp 30.000 jumlah 3

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



piciis seharga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), Vocher Tsel 1,5 Gb Rp 9.000 jumlah 12 picis seharga Rp 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah), Vocher Tsel 2 Gb Rp 12.000,- jumlah 6.picis seharga Rp 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah), Vocher Tre 20, Rp 21.000 Jumlah 2 picis seharga Rp 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah), Vocher Tre 10 Rp 11.000 jumlah 7 picis seharga Rp 77.000,-(tujuh puluh tujuh ribu rupiah), Vocher Tre 5 Rp 6.500 jumlah 4 picis seharga Rp 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah), perdana Indosat Rp 8000 jumlah 4 picis seharga Rp 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), Vocher Fren 4,6 Gb Rp 12.000 jumlah 3 picis seharga Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah), Vocher Fren maxi Rp 83.000 Jumlah 1 picis seharga Rp 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah), Perdana Smart Fren 27.000 jumlah 3 Picis seharga Rp 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah), perdana XL 15Gb Rp 40.000 jumlah 2 picis seharga Rp 80.000,- (delapan ribu rupiah), Perdana XL 4,5Gb Rp 20.000 jumlah 3 picis seharga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Vocher Axis 4 Gb Rp 10.000 jumlah 9 Picis seharga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), Vocher Axis 16.Gb Rp 30.000 jumlah 5 picis seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), perdana Axis 10 Gb Rp 25.000 jumlah 2 picis seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Vocher kosong Tre,Axis,Indosat 300 picis seharga Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), Kabel Charger, Tipe B Rp 15.000 jumlah 15 picis seharga Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiuah), Rokok gudang Garam Surya 13 Bungkus seharga Rp 429.000,-(empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 31 Batang seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), Sempoerna 10 Bungkus seharga Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 7 Batang seharga Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), Ultra mild 9 Bungkus seharga Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) Glori Merah 7 Bungkus seharga Rp 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan 11 Batang seharga Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah), Troy Itam 10 Bungkus seharga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 8 batang sehaga Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah), LA bolt 4 Bungkus seharga Rp. 128.000,-(seratus dua puluh delapan ribu rupiah), danhil Hitam 5 Bungkus seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), Danhil Putih 3 Bungkus seharga Rp 102.000,- (seratus dua ribu rupiah), Korek api jenis gas 21 Buah seharga Rp.84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) dan Gelon Bensin 2 buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 04.30 wita, bertempat di Kel. Singkil Satu Lingk. III Kec. Singkil Kota Manado tepatnya di dalam counter pulsa (Garden Cell);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban Raldy Christo Bui pada saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya menarik dinding counter pulsa (Garden Cell) dengan menggunakan tangan karena dinding tersebut sudah agak terbuka sedikit;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan;
- Bahwa barang-barang yang masih tersisa dan belum Terdakwa jual berupa:
 - a. 2 (dua) buah perdana Telkomsel;
 - b. 3 (tiga) buah perdana XL;
 - c. 3 (tiga) buah perdana IM3;
 - d. 3 (tiga) buah perdana Smartfren;
 - e. 27 (dua puluh tujuh) buah perdana 3 (three);
 - f. 3 (tiga) buah voucher isi ulang pulsa Three Rp.10.000,00;
 - g. 4 (empat) buah voucher isi ulang pulsa Three Rp.5.000,00;
 - h. 1 (satu) buah voucher isi ulang pulsa Three Rp.20.000,00;
 - i. 3 (tiga) buah voucher data 4 GB Smartfren;
 - j. 1 (satu) buah Dors Charger Samsung;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah Nota Pembelian;
- 2 (dua) buah perdana Telkomsel;
- 3 (tiga) buah perdana XL;
- 3 (tiga) buah perdana IM3;
- 3 (tiga) buah perdana Smartfren;
- 27 (dua puluh tujuh) buah perdana 3 (three);
- 3 (tiga) buah voucher isi ulang pulsa Three Rp.10.000,00;
- 4 (empat) buah voucher isi ulang pulsa Three Rp.5.000,00;
- 1 (satu) buah voucher isi ulang pulsa Three Rp.20.000,00;
- 3 (tiga) buah voucher data 4 GB Smartfren;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dors Charger Samsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa serta Barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 pukul 04.30 WITA, bertempat di Kel. Singkil Satu Lingk. III Kec. Singkil Kota Manado tepatnya di dalam counter pulsa (Garden Cell), Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Raldy Christo Biu;
2. Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp. 1.777.500,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah) dan barang berupa: perdana Simpati Rp 20.000,- jumlah 8 buah seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), perdana Kuota 3 Gb Rp 30.000 jumlah 3 picis seharga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), Vocher Tsel 1,5 Gb Rp 9.000 jumlah 12 picis seharga Rp 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah), Vocher Tsel 2 Gb Rp 12.000,- jumlah 6.picis seharga Rp 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah), Vocher Tre 20, Rp 21.000 Jumlah 2 picis seharga Rp 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah), Vocher Tre 10 Rp 11.000 jumlah 7 picis seharga Rp 77.000,-(tujuh puluh tujuh ribu rupiah), Vocher Tre 5 Rp 6.500 jumlah 4 picis seharga Rp 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah), perdana Indosat Rp 8000 jumlah 4 picis seharga Rp 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), Vocher Fren 4,6 Gb Rp 12.000 jumlah 3 picis seharga Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah), Vocher Fren maxi Rp 83.000 Jumlah 1 picis seharga Rp 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah), Perdana Smart Fren 27.000 jumlah 3 Picis seharga Rp 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah), perdana XL 15Gb Rp 40.000 jumlah 2 picis seharga Rp 80.000,- (delapan ribu rupiah), Perdana XL 4,5Gb Rp 20.000 jumlah 3 picis seharga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Vocher Axis 4 Gb Rp 10.000 jumlah 9 Picis seharga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), Vocher Axis 16.Gb Rp 30.000 jumlah 5 picis seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), perdana Axis 10 Gb Rp 25.000 jumlah 2 picis seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Vocher kosong Tre,Axis,Indosat 300 picis seharga Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), Kabel Charger, Tipe B Rp 15.000 jumlah 15 picis seharga Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiuah), Rokok gudang Garam Surya 13 Bungkus seharga Rp 429.000,-(empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 31 Batang seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), Sempoerna 10 Bungkus seharga Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Mnd



rupiah) dan 7 Batang seharga Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), Ultra mild 9 Bungkus seharga Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) Glori Merah 7 Bungkus seharga Rp 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan 11 Batang seharga Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah), Troy Hitam 10 Bungkus seharga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 8 batang seharga Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah), LA bolt 4 Bungkus seharga Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah), danhil Hitam 5 Bungkus seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), Danhil Putih 3 Bungkus seharga Rp 102.000,- (seratus dua ribu rupiah), Korek api jenis gas 21 Buah seharga Rp.84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) dan Gelon Bensin 2 buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

3. Bahwa kerugian yang saksi korban Raldy Christo Biu alami adalah sejumlah Rp.5.450.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara menarik dinding counter pulsa (Garden Cell) dengan menggunakan tangan karena dinding tersebut sudah agak terbuka sedikit;
5. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban Raldy Christo Biu pada saat mengambil barang-barang tersebut;
6. Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan;
7. Bahwa barang-barang yang masih tersisa dan belum Terdakwa jual berupa: 2 (dua) buah perdana Telkomsel, 3 (tiga) buah perdana XL, 3 (tiga) buah perdana IM3, 3 (tiga) buah perdana Smartfren, 27 (dua puluh tujuh) buah perdana 3 (three), 3 (tiga) buah voucher isi ulang pulsa Three Rp.10.000,00, 4 (empat) buah voucher isi ulang pulsa Three Rp.5.000,00, 1 (satu) buah voucher isi ulang pulsa Three Rp.20.000,00, 3 (tiga) buah voucher data 4 GB Smartfren dan 1 (satu) buah Dors Charger Samsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;
3. Unsur “Pencurian Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang atau badan hukum yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang dimaksudkan adalah orang yang diajukan ke muka persidangan, karena adanya surat dakwaan dari Penuntut Umum atas dirinya;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini adalah Farhan Wakid alias Aan yang setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan Visum et Repertum dipersidangan yang bersesuaian antara satu sama lain, terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 pukul 04.30 WITA, bertempat di Kel. Singkil Satu Lingk. III Kec. Singkil Kota Manado tepatnya di dalam *counter* pulsa (Garden Cell), Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Raldy Christo Biu;

Menimbang, bahwa yang telah diambil oleh Terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp. 1.777.500,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah) dan barang berupa: perdana Simpati Rp 20.000,- jumlah 8 buah seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), perdana Kuota 3 Gb Rp 30.000 jumlah 3

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pici seharga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), Vocher Tsel 1,5 Gb Rp 9.000 jumlah 12 picis seharga Rp 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah), Vocher Tsel 2 Gb Rp 12.000,- jumlah 6.picis seharga Rp 72.000,-(tujuh puluh dua ribu rupiah), Vocher Tre 20, Rp 21.000 Jumlah 2 picis seharga Rp 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah), Vocher Tre 10 Rp 11.000 jumlah 7 picis seharga Rp 77.000,-(tujuh puluh tujuh ribu rupiah), Vocher Tre 5 Rp 6.500 jumlah 4 picis seharga Rp 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah), perdana Indosat Rp 8000 jumlah 4 picis seharga Rp 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), Vocher Fren 4,6 Gb Rp 12.000 jumlah 3 picis seharga Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah), Vocher Fren maxi Rp 83.000 Jumlah 1 picis seharga Rp 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah), Perdana Smart Fren 27.000 jumlah 3 Picis seharga Rp 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah), perdana XL 15Gb Rp 40.000 jumlah 2 picis seharga Rp 80.000,- (delapan ribu rupiah), Perdana XL 4,5Gb Rp 20.000 jumlah 3 picis seharga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Vocher Axis 4 Gb Rp 10.000 jumlah 9 Picis seharga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), Vocher Axis 16.Gb Rp 30.000 jumlah 5 picis seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), perdana Axis 10 Gb Rp 25.000 jumlah 2 picis seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Vocher kosong Tre,Axis,Indosat 300 picis seharga Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), Kabel Charger, Tipe B Rp 15.000 jumlah 15 picis seharga Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Rokok gudang Garam Surya 13 Bungkus seharga Rp 429.000,- (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 31 Batang seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), Sempoerna 10 Bungkus seharga Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 7 Batang seharga Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), Ultra mild 9 Bungkus seharga Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) Glori Merah 7 Bungkus seharga Rp 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah dan 11 Batang seharga Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah), Troy Itam 10 Bungkus seharga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 8 batang sehaga Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah), LA bolt 4 Bungkus seharga Rp. 128.000,-(seratus dua puluh delapan ribu rupiah), danhil Hitam 5 Bungkus seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), Danhil Putih 3 Bungkus seharga Rp 102.000,- (seratus dua ribu rupiah), Korek api jenis gas 21 Buah seharga Rp.84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) dan Gelon Bensin 2 buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga saksi korban Raldy Christo Biu mengalami kerugian sejumlah Rp.5.450.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan. Dan barang-barang yang masih tersisa dan belum Terdakwa jual berupa: 2 (dua) buah perdana Telkomsel, 3 (tiga) buah perdana XL, 3 (tiga) buah perdana IM3, 3 (tiga) buah perdana Smartfren, 27 (dua puluh tujuh) buah perdana 3 (three), 3 (tiga) buah voucher isi ulang pulsa Three Rp.10.000,00, 4 (empat) buah voucher isi ulang pulsa Three Rp.5.000,00, 1 (satu) buah voucher isi ulang pulsa Three Rp.20.000,00, 3 (tiga) buah voucher data 4 GB Smartfren dan 1 (satu) buah Dors Charger Samsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Pencurian Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan yang bersesuaian antara satu sama lain, terungkap bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang yang ada di counter pulsa (Garden Cell) milik saksi korban Raldy Christo Biu tersebut, Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 pukul 04.30 WITA, bertempat di Kel. Singkil Satu Lingk. III Kec. Singkil Kota Manado dengan cara Terdakwa menarik dinding counter pulsa (Garden Cell) dengan menggunakan tangan karena dinding tersebut sudah agak terbuka sedikit;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban Raldy Christo Biu pada saat mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) buah Nota Pembelian, 2 (dua) buah perdana Telkomsel, 3 (tiga) buah perdana XL, 3 (tiga) buah perdana IM3, 3 (tiga) buah perdana Smartfren, 27 (dua puluh tujuh) buah perdana 3 (three), 3 (tiga) buah voucher isi ulang pulsa Three Rp.10.000,00, 4 (empat) buah voucher isi ulang pulsa Three Rp.5.000,00, 1 (satu) buah voucher isi ulang pulsa Three Rp.20.000,00, 3 (tiga) buah voucher data 4 GB Smartfren dan 1 (satu) buah Dors Charger Samsung, oleh karena terbukti dipersidangan adalah milik dari saksi korban Raldy Christo Biu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Raldy Christo Biu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan korban dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Farhan Wakid alias Aan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) buah Nota Pembelian;
 2. 2 (dua) buah perdana Telkomsel;
 3. 3 (tiga) buah perdana XL;
 4. 3 (tiga) buah perdana IM3;
 5. 3 (tiga) buah perdana Smartfren;
 6. 27 (dua puluh tujuh) buah perdana 3 (three);
 7. 3 (tiga) buah voucher isi ulang pulsa Three Rp.10.000,00;
 8. 4 (empat) buah voucher isi ulang pulsa Three Rp.5.000,00;
 9. 1 (satu) buah voucher isi ulang pulsa Three Rp.20.000,00;
 10. 3 (tiga) buah voucher data 4 GB Smartfren;
 11. 1 (satu) buah Dors Charger Samsung;Dikembalikan kepada saksi korban Raldy Christo Bui;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh Mariany R. Korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syors Mambrasar, S.H., M.H. dan Ronald Masang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idrus Pawewang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Da'wan Manggalupang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Syors Mambrasar, S.H., M.H.
S.H.

Mariany R. Korompot,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ronald Masang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Idrus Pawewang, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Mnd